



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 7172042907990002, umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMK, tempat kediaman di RT 008/RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai Pemohon I;

Termohon, NIK. 751194109980001, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Tabongo Barat, 01 September 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 008/RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon":

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bitg tanggal 1 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama/siri pada tahun 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, TTL Bitung, 31 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 24 November 2022, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/08/XI/2022, tanggal 24 November 2022;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.

5. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Bitung, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan mencantumkan nama Pemohon I Pemohon I yang merupakan ayah Biologis dari ANAK dan ibu kandungnya Pemohon II;

6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, TTL Bitung, 31 Oktober 2017 anak Biologis dari Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat berkaitan dengan permohonan Pemohon dan atas nasihat tersebut selanjutnya para pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim memberikan nasihat berkaitan dengan permohonan para Pemohon dan atas nasihat tersebut selanjutnya para pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh kami Masita Olli, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, dan M. Saekhoni, S.Sy., dan Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Lutfiah Mamonto, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy
Hakim Anggota,

Masita Olli, S.H.I., M.H

Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya	:	Rp.	70.000,-
ATK			
Perkara			
3. Biaya	:	Rp.	220.000,-
Panggilan			
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp.	10.000,-
Redaksi			

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya : Rp. 10.000,-
Materai
Jumlah : Rp. 360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bitg